Kelurahan Selumit



-kelurahanselumit@gmail.com

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan **Surat Keterangan Domisili**

No. SK:

Persyaratan

- 1. Persyaratan Untuk WNI : Fotocopi KTP Pemohon, Fotokopi Keluarga Pemohon, Fotokopi Surat Penugasan dari Instansi/Perusahaan /Organisasi/ Lembaga (jika ada), Surat Pengantar RT. Setempat.
- 2. Persyaratan Untuk Orang Asing: Dokumen Pendukung Pengisian Biodata Penduduk Orang Asing, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Surat Pengantar RT. Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja Pelayanan,
- 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Domisili apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
- 4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Domisili
- 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
- 6. Pemohon menerima Surat Keterangan Domisili

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Surat Keterangan Domisili di Proses Oleh Petugas Pelayanan Maksimum 1 hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili

Kelurahan Selumit



JLN. HANGTUAH RT.10 NO.1 KELURAHAN SELUMIT KECAMATAN TARAKAN TENGAH 77113 085247899044

-kelurahanselumit@gmail.com

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan

Pengaduan Lasement

Pengaduan Warga Langsung Menghadap Ke Loket Pelayanan